



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5224658, Faksimili: (021) 5225035
Laman: www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI-GR.01.01-4049 18 Agustus 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Perpanjangan Batas Waktu Kewajiban Orang Asing
Pemegang ITKT Untuk Mendapatkan Izin Tinggal
Keimigrasian

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
di seluruh Indonesia

Memperhatikan perkembangan Pandemi Covid-19 di Indonesia dan dinamika yang terjadi dalam pengajuan permohonan Persetujuan Visa (Teleks) maupun Izin Tinggal Keimigrasian, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Tata Normal Baru dan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-3558 tanggal 22 Juli 2020 hal Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Tata Normal Baru, bagi Orang Asing:
 - a. pemegang Izin Tinggal kunjungan yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan, Visa Kunjungan Satu atau Beberapa Kali Perjalanan, KPP APEC (ABTC), atau awak alat angkut (*crew visit*) dan telah memperoleh Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT), dapat memperpanjang Izin Tinggal Kunjungan atau mengajukan Persetujuan Visa dan melapor pada Kantor Imigrasi setempat paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2020;
 - b. pemegang Bebas Visa Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, atau Izin Tinggal Tetap yang telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan serta telah memperoleh Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT), wajib mengajukan Persetujuan Visa dan melapor pada Kantor Imigrasi setempat paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2020.
2. Sampai dengan saat ini, masih ditemui kendala-kendala yang menyebabkan kesulitan Orang Asing dalam mengajukan permohonan Persetujuan Visa maupun Izin Tinggal Keimigrasian.
3. Berkenaan dengan hal tersebut agar Saudara dapat menugaskan kepala Kantor Imigrasi di wilayah kerjanya guna mensosialisasikan kepada penjamin maupun Orang Asing mengenai:
 - a. perubahan batas waktu kewajiban orang asing memiliki Izin Tinggal Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b yang semula pada tanggal 20 Agustus 2020 menjadi tanggal **20 September 2020**;

- b. pada tanggal 24 Agustus 2020, Direktorat Jenderal Imigrasi mengimplementasikan simplifikasi layanan sehingga pembayaran biaya PNBP Persetujuan Visa dan Visa dilakukan secara bersamaan pada saat permohonan Teleks, dengan demikian maka:
- 1) Teleks Visa Kunjungan yang diterbitkan melalui mekanisme tersebut di atas berlaku juga sebagai Izin Tinggal Kunjungan sehingga Orang Asing tidak perlu melapor ke Kantor Imigrasi,
 - 2) Teleks Visa Tinggal Terbatas yang diterbitkan melalui mekanisme tersebut di atas dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas setelah melapor di Kantor Imigrasi,
 - 3) jangka waktu pelaporan bagi Orang Asing pemegang Teleks Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud di atas adalah 7 (tujuh) hari setelah Teleks diterbitkan;
- c. mekanisme penerbitan Teleks sebelum tanggal 24 Agustus 2020 dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-3558 tanggal 22 Juli 2020 dan Orang Asing wajib melapor ke kantor Imigrasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Teleks diterbitkan;
- d. Orang Asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Imigrasi,



Jhoni Ginting
NIP. 19610612 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM;
4. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia;
6. A r s i p-----.